

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya mengenai pilihan model lembaga pembiayaan dalam perdagangan sepeda motor di Kota Yogyakarta, maka kesimpulannya adalah pilihan model kegiatan lembaga pembiayaan yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam perdagangan sepeda motor di Kota Yogyakarta yaitu pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi, baik *PT. Federal International Finance (FIF)* maupun *PT. Adira Dinamika Multifinance*, tbk. memakai pembebanan fidusia dalam memberikan kredit sepeda motor kepada nasabahnya. Peralihan hak kepemilikan sepeda motor akan berpindah pada nasabah apabila nasabah telah melunasi kredit kepada lembaga pembiayaan. Selama nasabah belum melunasi utangnya maka Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih menjadi kekuasaan lembaga pembiayaan. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi maka barang yang menjadi objek fidusia dapat dieksekusi. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Rachmat, 2002, *Multi Finance*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Komarilah, 2000, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Mariam Darus B., 1991, *Bab-bab tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2002, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salim HS., 2000, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satrio J., 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sri Soedewi, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha Leasing

WEBSITE

<http://www.google.com>, 8 September 2007

<http://www.djpp.depkmham.go.id>, 19 September 2007

<http://www.pikiran-rakyat.com>, 11 Oktober 2007





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 6103

Membaca Surat : Fak. Hukum UAJ - Yk No : 0785/V
Tanggal : 31 Oktober 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : MARLINA No. Mhs./NIM : 8299/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PILIHAN MIDEL LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 08 Nopember 2007 s/d 08 Pebruari 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak dis... dan hanya ...
5. Surat ijin ...
6. Sur...

SUMBER BARU MOTOR

SENTRAL YAMAHA YOGYAKARTA I

JL. P. MANGKUBUMI NO. 27 TELP. (0274) 512553, 583539, 583774 FAX. (0274) 513462
YOGYAKARTA 55232

Touching Your Heart

YAMAHA ///

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aziz

Jabatan : Supervisor

menerangkan bahwa :

Nama : Marlina

NPM : 03 05 8299

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

telah melakukan interview pada hari Rabu, 28 November 2007 dengan pihak Sumber Baru Motor (Sentral Yamaha Yogyakarta I) sehubungan dengan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pilihan Model Lembaga Pembiayaan dalam Perdagangan Sepeda Motor di Kota Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 November 2007



(AZIZ)

SURAT KETERANGAN

No: 001/HRD-EXT/XI/2007

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Usman Rahmat Laily

Jabatan : Deputy Branch Manager

menerangkan bahwa :

Nama : Marlina

NPM : 030508299

Program Studi : Ilmu Hukum

telah melakukan interview dan tanya jawab dengan Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Yogyakarta sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sdri. Marlina yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pilihan Model Lembaga Pembiayaan Dalam Perdagangan Sepeda Motor di Kota Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 November 2007



Arif Mustaqim
HRD-GA Head

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 221 Yogyakarta
Telp. : (0274) 555007
Fax. : (0274) 589859
Kantor Pusat : Gedung Menteng Raya 21 - Lantai 10
Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta 10310
Telp. : (021) 392 4824, 392 4825, 391 8686
Fax. : (021) 392 4827

SURAT KETERANGAN**No.01/Ex-HRD/XI/2007**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lencana Fitri, SE
Jabatan : Branch Manager
FT Federal International Finance
Jl. HOS Cokroaminoto No.163 Yogyakarta

Menyatakan bahwa

Nama : Marlina
NPM : 03 05 8266
Program studi : Ilmu Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

telah melakukan interview pada hari Selasa, tanggal 27 November 2007, dengan Pimpinan PT. Federal International Finance (FIF) Yogyakarta.

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul " Tinjauan Yuridis Terhadap Pilihan Model Pembiayaan dalam Perdagangan Sepeda Motor di kota Yogyakarta.

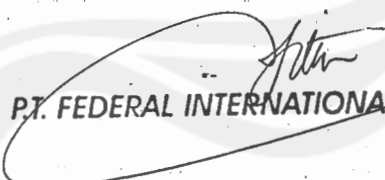
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Noember 2007

Interview



(Marlina)



PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

(Lencana Fitri)

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Yogyakarta

Jl. HOS Cokroaminoto No. 163 Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 584724/25 Fax. (0274) 563673

SERTIFIKAT ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR IKHTISAR PERTANGGUNGAN

Sertifikat ini adalah sebagai tanda bukti Asuransi atas kendaraan bermotor tersebut di bawah ini yang ditutup dengan syarat/kondisi Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA.

Nomor Polis Induk : S010202000024
atas Nama : PT Adira Dinamika Multifinance

Data Pembeli/Lessee
Nomor Kontrak : 0403.05.106595
atas Nama : AZIZ
Alamat : KLITREN LOR GK III/548 RT.20/5 KLITREN GDKUSUMAN
YOGYAKARTA 55222

Kendaraan bermotor yang diasuransikan
Merek dan Type : Yamaha-MIO Tahun Pembuatan : 2005
Nomor Polisi : MH35TL0035K139071 Nomor Mesin : 5TL-139049
Nomor Rangka : 10.000.000
Jumlah Pertanggungan : 16-Sep-2005 S/D 16-Sep-2008
Periode Pertanggungan :
(kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari, waktu dimana kendaraan yang dipertanggungan berada)

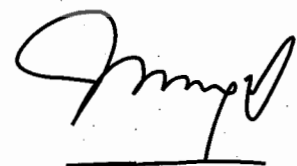
Kondisi Asuransi : Total Loss Only (TLO)
Risiko Sendiri/peristiwa : - 10% dari nilai klaim jika dokumen klaim tidak dilengkapi dengan Surat Kaditserse.
- Rp. 50.000,- jika dokumen klaim dilengkapi dengan Surat Kaditserse.

Dilekatkan Klausula : - Klausul Total Loss Only (TLO)
- Klausul Leasing
- Klausul Sepeda Motor

Perhitungan Premi	:	4,000 %		
Premi Kendaraan	:		=	400.000,00
Biaya Administrasi	:		=	0,00
			Total =	400.000,00

Catatan
Jumlah Pertanggungan menurun berdasarkan skema di bawah ini:
Bulan 1 - bulan 12 = 100% dari Jumlah Pertanggungan
Bulan 13 - bulan 24 = 85% dari Jumlah Pertanggungan
Bulan 25 - bulan 36 = 75% dari Jumlah Pertanggungan
Bulan 37 - bulan 48 = 60% dari Jumlah Pertanggungan
Bulan 49 - bulan 60 = 60% dari Jumlah Pertanggungan

16-September-2005
Jakarta,
PT Asuransi Adira Dinamika



KLAUSUL TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL)

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa pertanggungan ini hanya memberikan ganti rugi kepada Tertanggung dalam hal kendaraan bermotor yang dipertanggung mengalami kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam Pasal I polis ini. Diartikan sebagai kerugian total ialah kerusakan atau kehilangan yang biaya perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sehat/harga pasar kendaraan bermotor tersebut, bila diperbaiki, atau jika dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

KLAUSUL LEASING

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah diibayai oleh PT. Adira Dinamika Multifinance. Sehubungan dengan itu, telah disepakati antara perusahaan pembiayaan tersebut dengan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, akan ditanggung oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, pembayaran akan dilakukan kepada perusahaan pembiayaan jika ada permintaan dari perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.

KLAUSUL SEPEDA MOTOR

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa :

Kata – kata kendaraan bermotor yang terdapat dalam polis ini agar dibaca “Sepeda motor”.

Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia (selanjutnya disebut setiap perubahan dan pembaharuannya disebut "Perjanjian") dibuat pada hari ini, tanggal Bulan tahun 2005. Oleh dan antara:

T. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., Berkedudukan di Jakarta, dan berkantor Cabang di PLANG KM.7 NO.71 JOMBANG SLEMAN, (Perseroan) dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa Perseroan itu sendiri dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Berkedudukan di Jakarta (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Kreditur**");

Beralamat di KREDITUR LOR. GK. III/48 RT. 20/3 KREDITUR, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/ selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama T. Berkedudukan di *) (selanjutnya disebut "**Debitur**"); Beralamat di Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/ selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama T. Berkedudukan di *) (selanjutnya disebut "**Penjamin**");

DEBITUR dan DEBITUR/PENJAMIN (selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**") telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 - FASILITAS KREDIT

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada DEBITUR (selanjutnya disebut Fasilitas Kredit) adalah sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Kredit : Rp. 9.350.000,00
Bunga : 15,00 %
Besarnya angsuran per bulan : Rp. 381.800,00
Angka Waktu angsuran : 36 kali angsuran, dimana angsuran pertama dimulai tanggal
Sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama.
Tujuan Penggunaan : Personal
Biaya Jasa Hukum & Notaris (jika ada) : Rp.
Fasilitas Kredit akan dicairkan apabila DEBITUR telah membayar biaya sebagai berikut:
Biaya Asuransi : Rp.
Biaya Administrasi : Rp. 400.000,00
Biaya Muka Jaminan : Rp. 100.000,00
Rp. 1.100.000,00

PASAL 2 - JAMINAN

DEBITUR menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian; DEBITUR/PENJAMIN menjaminkan barang jaminan kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Jaminan") dengan rincian sebagai berikut:

Merk/Tahun Kendaraan : Yamaha MIO
Nomor Mesin : 5TL-139019
Nomor Chasis : MH35TL0035K139071
Nomor BPKB : CE02-05395
Nomor Faktur/Invoice :
Nomor Polisi :
Nilai Jaminan : 10.000.000,00
Nilai Penjaminan : 10.000.000,00

PASAL 3.- LAIN-LAIN

DEBITUR/PENJAMIN tunduk pada Perjanjian ini berikut Syarat-Syarat Perjanjian yang tertera di halaman belakang Perjanjian ini dan mulai berlaku sejak tanggal pencairan Fasilitas Kredit yaitu tanggal Dan berakhir sampai seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR telah diselesaikan seluruhnya. 3 September 2003

Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR/PENJAMIN kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak darik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian, DEBITUR dengan ini melepaskan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DEBITUR/PENJAMIN wajib memberitahukan secara tertulis kepada KREDITUR mengenai alamat yang akan dipergunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini, dan alamat baru setiap kali DEBITUR pindah alamat.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian, secara mutatis mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor.

Perjanjian ini dibuat atas itikad baik PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KREDITUR

DEBITUR

PENJAMIN

ADIRA
FINANCE

MICHAEL STEVE SAPUTRA

Saksi I

Saksi II

AZIZ

MENYETUJUI
(Komisaris / Suami / Istri)

MENYETUJUI
(Komisaris / Suami / Istri)

4. DEBITUR diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal jatuh ten pembayaran angsuran berikutnya. Pemberitahuan tertulis tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengikat DEBITUR. Untuk pembayaran dipercepat DEBITUR dikenakan biaya sebesar 3% dari jumlah yang dilunasi/dibayar tersebut, biaya mana harus dibayar pada saat dilakukan pembayaran dipercepat tersebut.
5. Apabila terjadi gejala moneter yang mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka KREDITUR akan menyesuaikan tingkat suku bunga erse dan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR dan memberitahunya secara tertulis kepada DEBITUR. Atas perubahan terse DEBITUR dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikuti penyesuaian tersebut.
6. Semua pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah di kantor KREDITUR atau cabang/perwakilan KREDITUR sebagai pembayaran angsuran, apat Cheque atau Giro Bilyet dibuat atas nama KREDITUR dan kata-kata pembawa agar dicoret.
7. Pembayaran angsuran yang dilakukan dengan media Cheque atau Giro Bilyet, dianggap telah diterima oleh KREDITUR sebagai pembayaran angsuran, apat Cheque atau Giro Bilyet tersebut telah diuangkan atau dipindah bukukan dengan cara sebagaimana mestinya, dan pembayaran dengan Cheque dan Giro Bil dibuat atas nama KREDITUR dan kata-kata pembawa agar dicoret.
8. DEBITUR dan KREDITUR setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan dan/atau catatan serta surat dan dokumen lain yang dipegang (dipelihara oleh KREDITUR, merupakan bukti yang lengkap dari semua jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengi terhadap DEBITUR.
9. Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITU atau tanpa somasi lagi, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu ken DEBITU/PENJAMIN mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran lain-g. tagungnya (surseance betalling) atau DEBITUR dinyatakan dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan; b) DEBITUR/PENJAMIN meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/p ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban DEBITUR dan dalam hal ini disetujui oleh KREDITUR; c) DEBITUR/PENJAMIN ditaruh dibawah pengampunan (onder curatele gesteld); d) DEBITUR lalai membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai tidak memenuhi syar syarat dalam Perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini; e) Jaminan dipindahtangkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak; atau musnah, karena sebab apapun juga; DEBITUR/PENJAMIN tersangkut dalam satu perkara pidana; g) DEBITUR/PENJAMIN memberikan suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen ya ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh KREDITUR dianggap penting.
10. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, DEBITUR/PENJAMIN dengan ini menyerahkan kepada KREDITUR hak miliknya secara fiducia atas Jaminan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Jaminan tetap dipegang oleh DEBITUR/PENJAMIN tetap DEBITUR/PENJAMIN tidak lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam atau pemal Jaminan. KREDITUR akan menyimpan asli faktur dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB Jaminan sampai seluruh kewajiban DEBITUR kepa KREDITUR dibayar lunas.
- b. DEBITUR/PENJAMIN dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan Jaminan kepada pihak keti dengan jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 23 (2) jo. Pas 36 UUNo. 42 tahun 1999.
- c. DEBITUR/PENJAMIN wajib memelihara dan mengurus Jaminan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas bia DEBITUR/PENJAMIN dan bila ada bagian dari Jaminan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan se-ara fiducia kepa KREDITUR.
- d. KREDITUR atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban/biaya DEBITUR/PENJAMIN untuk : i) memauki tempat dimana Jaminan tersebut berada ii) memeriksa keadaan Jaminan; iii) melakukan atau menyuruh DEBITUR/PENJAMIN melakukan sesuai butir c diatas jika DEBITUR lalai dan i menempatkan/membuat tanda pada Jaminan yang menunjukkan liak dan kepentingan KREDITUR.
- e. Selama jangka waktu Perjanjian ini, segala beban pajak dan lainnya yang sekarang dan di kemudian hari akan dikenakan atas Jaminan (bila ada) akan menja beban DEBITUR/PENJAMIN. Selama jangka waktu Perjanjian, DEBITUR/PENJAMIN wajib mengasuransikan Jaminan pada perusahaan Asuransi yan disetujui oleh KREDITUR dengan nilai pertanggungan yang ditentukan oleh KREDITUR dengan klausula KREDITUR sebagai pihak penerima uan pertanggungan asuransi. DEBITUR/PENJAMIN berkewajiban untuk menyerahkan kepada KREDITUR polis asuransi asli tersebut. Biaya premi asuransi dan ongkos lain yang timbul sehubungan dengan penutupan asuransi Jaminan wajib dibayar oleh DEBITUR/PENJAMIN. Bilamana DEBITUR/PENJAMIN lalai tidak melakukan penutupan/perpanjangan asuransi atas Jaminan, KREDITUR diberi kuasa oleh DEBITUR/PENJAMIN untuk menutup asuransi Jaminan atas biaya DEBITUR/PENJAMIN. Apabila DEBITUR/PENJAMIN tidak membayar premi penutupan/perpanjangan tersebut, maka biaya asuran akan ditambahkan pada pokok pinjaman DEBITUR. Segala kerusakan, kehilangan atau resiko lain pada Jaminan, DEBITUR/PENJAMIN harus seger melaporkannya kepada KREDITUR dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadika alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR kepada KREDITUR.
- f. Apabila DEBITUR tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada KREDITUR, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitus oleh DEBITUR/PENJAMIN untuk : i) mengambil di manapun dan di tempat siapapun Jaminan tersebut berada; ii) menjual dimuka umum atau secar dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dimana Jaminan dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap bai oleh KREDITUR.
- Setelah Jaminan ditarik atau diambil alih oleh KREDITUR ("BJDA"), KREDITUR berhak : i) melaksanakan penjualan atas BJDA; ii) pokok pinjaman; iii kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda. Apbila masih terdapat sisa uang, KREDITUR akan menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR/PENJAMIN sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terutang tersebut kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR.
- g. Berdasarkan catatan dan pembukuan KREDITUR, KREDITUR berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban DEBITUR, baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelengkapan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk penjualan BJDA) menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR, DEBITUR/PENJAMIN dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas : i) penarikan Jaminan; ii) perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil penjualan Jaminan dan potongannya; iii) jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan iv) biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan BJDA sebagaimana yang diuraikan diatas.
11. DEBITUR/PENJAMIN dengan ini menyetujui memberikan kuasa kepada KREDITUR untuk membuat Akta Jaminan Fiducia atas Barang Jaminan serta mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fiducia setempat dan menanggung segala biaya yang timbul dari pembuatan akta dan pendaftaran tersebut, apabila dipandang perlu oleh KREDITUR.
12. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan/piutang DEBITUR pada KREDITUR (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini dan DEBITUR tidak berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang DEBITUR terhadap KREDITUR (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim). DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13. KREDITUR berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan surat pemberitahuan resmi.
- Dengan menandatangani Perjanjian, DEBITUR/PENJAMIN dengan ini menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian termasuk Syarat-Syarat Perjanjian.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan

e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

(1) Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

e. nilai penjaminan; dan

f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.

(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang

adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU

Pasal 27

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29

(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1988**

TENTANG

PEMBIAYAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan;
 - c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Presiden;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) an Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
 3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2832);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Keuangan;
2. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
3. Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan;
5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
6. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala;
7. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
8. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
9. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "Finance Lease" maupun

"Operating Lease" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

10. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga;
11. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu;
12. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

BAB II BIDANG USAHA DAN PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :
 - a. Sewa Guna Usaha;
 - b. Modal Ventura;
 - c. Perdagangan Surat Berharga;
 - d. Anjak Piutang;
 - e. Usaha Kartu Kredit;
 - f. Pembiayaan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Bank;

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;

c. Perusahaan Pembiayaan.

- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
 - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan satu atau lebih kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

BAB III PEMBATASAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :
 - a. Giro;
 - b. Deposito;
 - c. Tabungan;
 - d. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan Pembiayaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, segala peraturan mengenai Sewa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia di *PT. Federal International Finance (FIF)* dan *PT. Adira Dinamika Multifinance, tbk.* sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia meskipun antara pihak nasabah dan pihak perusahaan pembiayaan dibuat perjanjian yang mengatur utang piutang antara keduanya. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa pihak perusahaan pembiayaan hendaknya memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya mengenai isi perjanjian utang piutang kepada nasabah untuk mengurangi terjadinya kredit macet oleh nasabah yang kurang memahami isi perjanjian.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 20 Desember
1988

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd

SOEHARTO

